

*Term Of Reference*  
*Focus Group Discussion*  
**Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah  
Tentang Keterbukaan Informasi Publik  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

**A. Latar Belakang**

Kebebasan memperoleh informasi merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) dan sekaligus merupakan salah satu ciri terpenting dalam negara demokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka. Jaminan terhadap hak publik untuk memperoleh informasi ini merupakan pintu masuk bagi ruang partisipasi. Oleh karena itu, jaminan atas akses informasi harus tersedia secara tersistem dan terlembaga. Berkaitan dengan hal ini, pemerintah daerah dapat dipastikan sering bersinggungan langsung dengan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan publik, sehingga diperlukan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang aksesibilitas informasinya terkelola dengan baik.

Secara yuridis, upaya menciptakan jaminan atas akses informasi publik juga tidak cukup hanya dengan instrumen hukum di tingkat nasional. Jika demikian dirasa cukup, pasti timbul beragam hambatan dalam pelaksanaannya di daerah, dikarenakan perbedaan kondisi masyarakat dan badan publik di tiap-tiap daerah. Menurut Pasal 12 ayat (2) huruf j UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan komunikasi dan informatika tergolong dalam urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Meski tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan tersebut tetap wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Sementara itu, pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam bidang komunikasi dan informatika sub urusan informasi dan komunikasi publik telah ditentukan bahwa kewenangan daerah Provinsi adalah melakukan pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Provinsi.

Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di daerah Provinsi dimaksudkan untuk menunjang upaya pemerintah pusat dalam membuka akses informasi bagi publik. Oleh karena itu, berdasar Pasal 23 dan Pasal 24 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,

dibentuklah Komisi Informasi yang terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi Kabupaten/Kota untuk melaksanakan segala hal mengenai keterbukaan informasi publik, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik. Untuk melaksanakan UU KIP tersebut, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah membentuk Komisi Informasi Daerah Provinsi (KID). Akan tetapi, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri belum memiliki regulasi di tingkat daerah yang mengatur dan mengarahkan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik secara lebih jelas dengan memperhatikan kondisi di daerah. Karena itu, penyelenggaraan informasi publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk sementara langsung merujuk pada UU KIP beserta peraturan pelaksanaannya.

Meski penyelenggaraan informasi publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dianggap sudah cukup baik, namun masih diakui belum jelas arah dan pedoman penyelenggaraannya. (KENDALA YANG DISAMPAIKAN DARI DPRD). Selain itu, meskipun informasi publik merupakan aspek mendasar dalam HAM, dalam penyelenggaraannya juga tidak boleh asal dan tanpa prosedur. Perlu adanya pengkualifikasian jenis-jenis informasi yang dapat dan tidak dapat diakses publik, tata cara memperoleh informasi, penyediaan informasi, tata cara memproses sengketa informasi, dan lain sebagainya. Dengan demikian, sangat penting bagi suatu daerah untuk menyusun regulasi sebagai acuan dasar penyelenggaraan informasi publik di daerah.

Sehubungan dengan uraian diatas, maka dibutuhkan suatu forum untuk menyeragamkan gagasan dan memperkuat urgensi kehadiran Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Keterbukaan Informasi Publik. Melalui kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD), diharapkan dapat terhimpun aspirasi dan data-data yang berkaitan dengan praktik keterbukaan informasi dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat. Sehingga, Perda ini nantinya dapat mengakomodasi kebutuhan hukum masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memperoleh dan mengakses informasi publik, termasuk memudahkan langkah pemerintah daerah untuk mewujudkan pelayanan dan pengelolaan informasi yang transparan dan akuntabel.



## **B. Pihak Yang Akan Diundang**

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Komisi Yang Membidangi Informasi Dan Komunikasi)

2. Biro Hukum Pemerintah Provinsi

3. Dinas Informasi Dan Komunikasi Provinsi

Data yang dibutuhkan:

a. Pelayanan dan pengelolaan informasi selama ini

b. Kasus sengketa informasi

c. Faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan tugas

4. Komisi Informasi Provinsi

Data yang dibutuhkan:

a. Pelayanan dan pengelolaan informasi selama ini

b. Kasus sengketa informasi

c. Faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan tugas

5. Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Provinsi

Data yang dibutuhkan:

a. Pelayanan dan pengelolaan informasi selama ini

b. Kasus sengketa informasi

c. Faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan tugas

6. Komisi Informasi Masing-Masing Kabupaten/Kota

7. LSM dan Organisasi

8. Akademisi

9. Wartawan Dan Perwakilan Media (AJI dan PWI)